

**PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1816/PDT. G/2015/PA. WSB)**



Oleh:

Ahmadi

**NIM: 19913015**

**TESIS**

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1816/PDT. G/2015/PA. WSB)**



Oleh:

Ahmadi

**NIM: 19913015**

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

**TESIS**

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi

NIM : 19913015

Konsentrasi : Hukum islam

Judul Tesis : PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGRI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
1816/PDT. G/2015/ PA.WSB)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk mencabut gelar ke sarjana yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Purworejo, 10 Juni 2021

Yang menyatakan



Ahmadi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

## **PENGESAHAN**

Nomor: 165/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2021

TESIS berjudul : **PERCERAIAN PEGAWAI NEGRI SIPIL TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1816/PDT.G/2015/PA.WSB)**

Ditulis oleh : Ahmadi

N. I. M. : 19913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

Setia,



Dr. D. a. Junanah, MIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM


PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahmadi  
Tempat/tgl lahir : Padang kamal, 07 Juli 1995  
N. I. M. : 19913015  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PERCERAIAN PEGAWAI NEGRI SIPIL TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1816/PDT.G/2015/PA.WSB)**

Ketua : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (  )  
Sekretaris : Dr. Dra. Jumanah, MIS. (  )  
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. (  )  
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (  )  
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA. (  )

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 26 Agustus 2021

Pukul : 15.00 – 16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Jumanah, MIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

## NOTA DINAS

No.: 162/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2021

TESIS berjudul : **PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN (Studi Putusan Nomor  
1816/PDT.G/2015/PA.WSB)**

Ditulis oleh : Ahmadi

NIM : 19913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

## PERSETUJUAN

Judul : PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1816/PDT. G/2015/PA.  
WSB)

Nama : Ahmadi

NIM : 19913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama  
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Pertama, untuk kedua orang tuaku (Ayahanda Walam dan Ibunda jumiati) tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, yang tidak pernah lelah dengan do'anya serta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian yang tulus dan tak henti-hentinya memberikan restu dan do'a serta motivasi kepada penulis. Kurang lebih 2 tahun lalu ku telah persembahkan capaianku dalam meraih gelar sarjana, kini ku persembahkan lagi kepada kalian gelar baru ini. Kedua, untuk kakakku tercinta (kakanda Wiji Astuti, S.Pdi. dan Siti Rohani, S.E.) yang selalu memberiku semangat.

Ketiga, untuk guru-guru dan dosen-dosen ku yang tak terlupakan. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. yang menjadi panutan dan dosen pembimbingku saat penyusunan Tesis ini, semoga kebaikan bapak selalu dibalas dengan pahala oleh Allah Swt. Serta untuk segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Serta Sahabat-sahabatku semua yang telah banyak memberi motivasi.



## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berkamsud mengadakan perbaikan, niscaya Allâh memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allâh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Depak RI, *Al-Qur'an Terjemannya*, (Semarang: CV. toha putra. 1289), hlm. 76

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā	Y	-
---	----	---	---

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### I. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	Ditulis	<i>u'iddat</i>

- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**ABSTRAK**

**PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1816/PDT. G/2015/PA. WSB)**

Ahmadi

NIM: 19913015

Manusia hidup diciptakan berpasang-pasang dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi manusia untuk menjaga eksistensi hidupnya. Pada saat melakukan pernikahan setiap pasangan berharap dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera, sakinah, kekal sampai maut menjemput.

Pokok permasalahan penelitian studi putusan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 1816/PDT. G/2015/PA. WSB) yang bertujuan untuk menjawab masalah tentang: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan di Pengadilan Agama Wonosobo. Dan Bagaimana analisis yuridis terhadap perkara No: 1816/PDT. G/2015/PA. WSB. Tersebut.

Hasil penelitian adalah Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1816/PDT. G/2015/PA. WSB. mengenai perceraian Pegawai Negeri sipil Tanpa Izin Atasan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak adanya lagi kecocokan di antara kedua belah pihak yang merupakan tujuan dari perkawinan dan siap menanggung segala resiko. yang telah di buat sesuai surat keterangan bertanggal 17 Mei 2015. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar di Pengadilan Agama. Adapun pengantian surat izin dari atasan menjadi surat keterangan oleh pemohon atas peringatan dari hakim juga telah sesuai dengan butir ke-5 SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983.

***Kata kunci : Hakim, Perceraian, Pegawai Negrin Sipil PNS, Pejabat Atasan.***

**ABSTRACT**  
**DIVORCE DECISION FOR THE CIVIL STATE APPARATUS WITHOUT  
SUPERIOR'S PERMISSION ISLAMIC LAW PERSPECTIV  
(STUDY IN DECISION NUMBER 1816/PDT. G/2015/PA. WSB)**

Ahmadi  
NIM: 19913015

Human are created in pairs in a bond of marriage, which becomes *Sunnatullah* (tradition of Allah) that applies to humans to purposely maintain the existence of human lives. In a marriage, it becomes an expectation for each couple to have a prosperous, peaceful and eternal household until the death.

The main research problem regarding the study on the decision entitled Juridical Analysis towards the legal consideration of Judge on the Divorce Decision for Civil Servants without the Superior Permission (Study in the Decision Number:1816/PDT.G/2015/PA.WSB) aims to answer the problem of: How the judges' considerations in making decisions in the case of divorce among civil servants without the superior permission at the Religious Court Wonosobo and how the juridical analysis of case No: 1816/PDT. G/2015/PA. WSB really is.

The results of the research showed that the Judge's consideration in deciding the case Number: 1816/PDT. G/2015/PA. WSB. regarding the divorce of civil servants without the supervisor's permission was based on Article 1 of Law Number: 1 of 1974 on Marriage and Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 on the Implementation of Law Number: 1 of 1974 on Marriage. It is stated that if there is no longer any harmony between the two parties, which is the goal of marriage and both are ready to have all risks, which has been made in accordance with the certificate dated May 17, 2015. The judge's considerations have been based upon the formal and material law as the basis for the Religious Courts. Meanwhile, the replacement of the permission letter from the superior into a certificate by the applicant from the warning of the judge has also been in accordance with the 5<sup>th</sup> point of SEMA Number: 5 of 1984 on the Instructions for Implementing Government Regulation Number: 10 of 1983.

***Keywords: Judge, Divorce, Civil State Apparatus, Superior Officer***

June 16, 2021

**PROOFREADER STATEMENT**

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII  
Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah yang tiada bertambah kerajaan-Nya karena pujian, tiada pula berkurang karena cacian. Segala puji bagi Allah yang tiada berguna bagi-Nya ketaatan hamba, tidak pula kemaksiatan mereka dapat mencederai-Nya. Segala puji bagi Allah yang tetap kaya meski hamba-Nya bersyukur ataupun kufur. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, teladan terbaik sepanjang masa. Sungguh hidup ini semata demi mati husnul-khatimah dan meraih ridha-Nya.

Setelah melalui berbagai halangan dan rintangan yang membentang, yang terkadang menjadi masalah atau beban pikiran, penyusun sungguh bersyukur karena penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan jujur dan tepat waktu. Benarlah kata pepatah, tiada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Meski tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penyusun merasa bahagia karena telah berusaha maksimal. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh sadar akan kerendahan diri, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam;
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



4. Ibu Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. Sebagai Dosen pembimbing Tesis, Yang telah membimbing dengan ikhlas dan setia. Mohon ridai penyusun dalam ilmu dan pengalaman yang telah bapak ajarkan.
6. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan do'a Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus UIN.
7. Kedua orangtuaku tersayang, Bapak Waslam dan Ibu Jumiyati. Beliau berdua adalah orang yang paling bersejarah dalam hidupku, tak mampu kubalas semua jasa nya. Terima kasih banyak.
8. Keluarga besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman se-jurusan Hukum Islam angkatan 2019 Ganjil.

Urutan di atas sama sekali tidak berarti dari yang paling banyak membantu sampai yang paling sedikit, atau sebaliknya. Kesemuanya telah membantu penyusun sesuai proporsi dan perannya masing-masing. Kepada mereka semua penyusun mengucapkan terima kasih banyak. Penyusun membuka diri dari kritik dan saran, koreksi ataupun tambahan-tambahan seluas-luasnya demi karya sederhana ini menjadi lebih baik dan paling tidak, tidak menyesatkan. Pada akhirnya penyusun berharap kepada Allah SWT semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia, dan diterima di sisi-Nya sebagai 'amal jariyah.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Penyusun

Ahmadi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJI TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika pembahasan .....	10
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA</b>	
<b>TEORI</b> .....	<b>13</b>

A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	36
1. Definisi Perceraian .....	36
2. Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .....	46
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	64
1. Jenis Penelitian .....	64
2. Pendekatan .....	64
B. Sumber Data .....	65
C. Teknik Analisis Data .....	66
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Hasil Penelitian .....	78
1. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo .	78
2. Pertimbangan Hakim terhadap perceraian pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan (studi dokumen putusan nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB) .....	83
B. Hasil Penelitian .....	87
1. Anlisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB). .....	87
2. Tinjauan Yuridis terhadap PP. NO. 45 TAHUN 1990 JO. PP. NO. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	97
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

LAMPIRAN.....122

CURUCULUM VITAE PENELITIAN.....134



## DAFTAR TABEL

Gambar 1: Teknis Analisi Data, 66

Gambar 2 : Gambar Pengadilan Agama Wonosobo, 67

Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo, 72



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup diciptakan berpasang-pasang dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi manusia untuk menjaga eksistensi hidupnya. Pada saat melakukan pernikahan setiap pasangan berharap dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera, sakinah, kekal sampai maut menjemput. Hal ini sejalan dengan tujuan ideal perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.<sup>2</sup>

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *“Fiqih Munakahat”* (Bengkulu: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 4.

sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak<sup>3</sup>

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami antara kepentingan kedua belah pihak, terutama bagi yang terikat dengan hak dan kewajiban. Karena Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>4</sup> Jika masing-masing suami-istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.

Namun meskipun hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi, masih saja terjadi suatu perselisihan dalam rumah tangga. karena hal tersebut merupakan bumbu dari hubungan perkawinan sehingga permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri haruslah dihadapi dengan saling bahu membahu untuk bisa keluar dari masalah yang tengah dihadapi dalam bahtera rumah tangga. Namun perbedaan prinsip, pandangan dan kepentingan sering kali menimbulkan permasalahan dalam pernikahan mereka. Perbedaan tersebut menyebabkan ikatan suci rumah tangga harus berakhir dengan adanya konflik, dan sering berujung pada perceraian.

---

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 43-44.

<sup>4</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

Dalam hukum islam, perceraian disebut thalaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Syabiq, “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan”.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua bela pihak.<sup>6</sup>

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.<sup>7</sup>

Talak merupakan lembaga hukum Islam yang dijadikan sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan, bahkan dapat mendatangkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri. Oleh karena itu perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan halal (makruh) tetapi dibenci Allah. Secara substansial perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh suami maupun isteri, bila ikatan pernikahan tidak

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang..*, hlm. 52

<sup>6</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1796), hlm. 119.

<sup>7</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2119), hlm. 1.



dapat dipertahankan keutuhannya, setelah upaya maksimal untuk mengantisipasi agar jangan terjadi perceraian<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami dapat menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan pemerintah dinyatakan bahwa untuk menjaga agar aturan syariat dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara arogansi karena berdampak negatif.<sup>9</sup>

Jadi perceraian (talak) merupakan sesuatu yang boleh dilakukan tetapi sangat dibenci Allah. Tidak diharamkannya talak menurut hukum islam, bukan serta merta memberi kebebasan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Seseorang boleh melakukan perceraian dengan adanya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 381.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima mazhab, cet.VII* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 441-442.

<sup>10</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 43.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan “Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” sebagai alasan perceraian. Selain mengatur alasan perceraian, hukum positif juga mengatur syarat-syarat, prosedur ataupun hal lain yang terkait dengan persoalan perceraian. Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia utamanya yang mengatur tentang perceraian bersifat umum, yakni diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Namun, pada kenyataannya terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang diberlakukan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>12</sup>

Sebagai mana dijelaskan dalam PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kedua Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana

---

<sup>11</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 (Jakarta: DPBPAI, 2000), hlm56-57.

<sup>12</sup> Sudibyo Triatmojo, *Hukum Kepegawaian mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 27.

dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Ketiga Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Maksud isi dari PP No 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1,2 dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang pria maupun wanita<sup>13</sup> Dengan demikian peraturan yang diatur dalam perundangundangan haruslah ditaati sebagai hal yang harus dilakukan, apalagi oleh pegawai negeri sipil selaku aparatur negara yang berkewajiban memberikan contoh yang baik selaku instansi pemerintahan negara, akan tetapi selalu ada hal yang membuat masalah yang kadang jalan keluar dari sebuah masalah tidak sesuai dengan apa yang telah dicatatkan dalam aturan yang ada.

Begitu juga dalam teknis administrasi peradilan agama yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, bahwa pada pendaftaran perkara tingkat pertama ada beberapa dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja. Di antaranya menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, menyerahkan surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*,(Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hlm. 65.

kepada pihak lain), dan khusus bagi PNS salah satu dokumen yang harus dilengkapi yaitu surat izin cerai dari atasan PNS<sup>14</sup>

Kalau dilihat dari persyaratan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai sangat dipersulit. Adanya aturan khusus tersebut dikarenakan ia merupakan aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan, baik dalam bertindak, bertingkah laku, dan taat pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Di samping itu, pengkhususan aturan tersebut adalah sebagai upaya untuk meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan PNS.

proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983<sup>15</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban

---

<sup>14</sup> *Ibid...*, hlm. 67.

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama...*, hlm. 47.

yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu masalah-masalah dalam keluarganya.<sup>16</sup>

Banyak contoh masalah perkawinan yang tidak bisa diselesaikan sendiri secara musyawarah sehingga harus mengambil jalan hukum yaitu mengangkat permasalahan ke pengadilan untuk mendapat pemecahan masalah yang sebaik baiknya yang nanti dirasa jalan terbaik sebagai suatu pemecahan permasalahan terbaik, oleh karena itu putusan oleh hakim sangat penting dimana Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekar.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Zainuddin. "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," *jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1 (Maret 2019), hlm. 29-45.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara perceraian PNS tanpa adanya surat izin cerai dari atasan, serta kedudukan putusan dalam perkara tersebut, yang dituangkan dalam judul tesis “PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGRI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (studi k Putusan Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.)”

## **B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada Putusan Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB mengenai perceraian bagi pegawai negeri sipil, dari fokus penelitian di atas, maka penulis menghasilkan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri sipil dipengadilan agama wonosobo, Perkara Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.?
2. Bagaimana dalam tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lainnya,

maka peneliti harus berupaya ke arah situ.<sup>18</sup> Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara PA Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.
2. Untuk menganalisis secara Yuridis PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 40 Tahun 1990 tentang pernikahan bagi pegawai negeri sipil

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum tentang putusan perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan atau menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai putusan perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan tesis ini tersusun secara sistematika. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Mohamad Mulyadi, "Reset desain dalam metodologi penelitian," *jurnal studi komunikasi dan media* Vol.16, no.1 (2012), hlm. 77.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi: penelitian terdahulu yang berupa buku, disertasi, media cetak dan online maupun jurnal hasil penelitian yang membuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi perceraian, Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, prosedur pengajuan perceraian dan pengertian PP Nomor 10 tahun 1983.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: putusan PA No 1816/ptd. G/2015/ PA.WSB. Tentang Perceraian pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dan data yang di perlukan seperti surat keterangan bermatrai sebagai ganti dari surat izin atasan bagi pegawai negeri sipil.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang judul penelitian dan pertanyaan penelitian. Dalam tesis ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai Analisis Yuridis Terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan penelitian Putusan PA No 1816/ptd. G/2015/ PA.WSB.



Bab V memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan yang tercantum dalam pertanyaan peneliti dan saran-saran serta penutup.



## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research Topic*)

Dari studi pendahulu yang telah penulis lakukan serta penelusuran terhadap berbagai sumber tentang perceraian, khususnya dalam perceraian bagi pegawai negeri sipil untuk menghindari objek yang sama, penulis menemukan beberapa sumber baik itu dari jurnal penelitian yang mengkaji seputaran perceraian.

Artikel penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna* yang ditulis oleh Muslim zainuddin.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tentang Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan persidangan atau dipengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menyelesaikan perkara dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak selain itu meleakukan perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali maka

---

<sup>1</sup> Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna," *jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 193 – 211.

dapat disimpulkan bahwasannya talak tiga tidak jatuh melainkannya talak 1 (satu). Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak meremehkan tentang talak tiga dan tidak menimbulkan kesewenangwenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal talak tiga.

Artikel penelitian dengan judul *“Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa‘Id Al-‘Asymāwī”* karya Muhammad Fauzinuddin Faiz.<sup>2</sup> Peneliti ini menjelaskan bahwa dalam pemikiran al-‘Asymāwī memiliki kepegawaian untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok Islam, dengan menggunakan metode normatif artikel ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dan dialektikanya dengan kenyataan umat Islam terkini selain itu dengan jalinan hubungan tanpa tapal batas dan berkomunikasi intens dengan keilmuwan yang berkembang di Barat, memungkinkan al-‘Asymāwī dapat mengenal logika-logika hukum yang bersumber dari orang lain (Barat).

Artikel penelitian dengan judul *“Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan”* karya Makmun Syar`i.<sup>3</sup> Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pada zaman sekarang berada pada generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasulullah dan para imam mazhab menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Setiap fenomena sosial

---

<sup>2</sup> Muhammad Fauzinuddin Faiz, “Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa‘Id Al-‘Asymāwī,” *jurnal Epistemé*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2015), hlm 274-286.

<sup>3</sup> Makmun Syar`i, “Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan,” *jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), hlm. 65- 89.

budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi mendapatkan petunjuk atau jawaban secara langsung wahyu turun dari Allah, untuk itu agar pesan al-Qur'an selalu berinteraksi, beradaptasi dan berasosialisasi senada dengan budayanya, misalnya di saat menyelesaikan persengketaan rumah tangga yang mengarah kepada sebuah putusan yang disebut dengan perceraian (talak), harus merujuk kepada nas dengan berbagai interpretasi, sehingga putusan perceraian yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai masalah.

Artikel penelitian dengan judul "*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*" karya Hasanudin.<sup>4</sup> menjelaskan bahwa Kedudukan taklik talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai tiga fungsi, dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Pertama sebagai salah satu perjanjian perkawinan, Kedua sebagai alasan gugatan perceraian dan Ketiga sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya.

Artikel penelitian dengan judul "*Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*" karya Fikri, Saidah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *jurnal Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2016), hlm. 45-60.

<sup>5</sup> Fikri, Saidah, "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *jurnal Al-Ulum*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2019), hlm. 151-170.

menjelaskan bahwa Cerai talak dalam fikih dipandang sah ketika suami memenuhi rukun dan syarat untuk menjatuhkan kepada istrinya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Cerai talak memang tidak ada kemestian dalam fikih klasik yang mengharuskan dilakukan di depan Pengadilan Agama, akan tetapi perkara cerai talak dapat diqiyaskan dengan perkara yang sejenis yang terjadi dalam masyarakat Islam pada saat itu, agar dihadapkan kepada hakim sebagai upaya untuk menyelesaikan perkaranya, Konteks dalam fikih bahwa hakim diqiyaskan sebagai Peradilan Agama yang berfungsi menyelesaikan setiap perkara masyarakat Islam, Konsekuensi hukum yang ditimbulkan disebabkan cerai talak yang dilakukan oleh suami dalam masyarakat yang tidak dilakukan dalam Pengadilan Agama, istri tidak bisa mendapatkan atau menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar.

Artikel penelitian dengan judul "*Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukkul*" karya Rusdi Rizki Lubis.<sup>6</sup> menjelaskan bahwa nafkah mut'ah, dan perkara perceraian bagi setiap orang dengan talak Talak Qobla Dukkul. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur atas talak yang dijatuhkan kepadanya. Bagi istri yang diceraikan talak qobla dukhul tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>6</sup> Rusdi Rizki Lubis, "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukkul," *jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), hlm. 237.

(KHI), Dasar hukum inilah yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutuskan perkara perceraian qobla dukhûl, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut haruslah melihat terlebih dahulu apa penyebab terjadinya qobla dukhûl tersebut.

Artikel penelitian dengan judul “*Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*” karya Henderi Kusmidi.<sup>7</sup> menjelaskan bahwa Islam memberlakukan keadilan untuk wanita dalam ruang lingkup rumah tangga, hal ini dibuktikan adanya hak khulu” bagi wanita. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Kebolehan khulu” itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudaratannya yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Hukum khulu” itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Apabila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu”. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'.

---

<sup>7</sup> Henderi Kusmidi, “Khulu' Talak Tebus Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam” *jurnal El-Afkar* Vol. 7, No 1 (Januari-Juni 2018), hlm 30 -50.

Artikel penelitian dengan judul “*Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar’iyah*” karya Miti Yarmunida, Busra Febriyani.<sup>8</sup> menjelaskan bahwa Ketetapan talak di hadapan hakim dan melalui proses peradilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan bagi masyarakat dan menolak kemudharatan. Dengan menggunakan metode istinbath al-zari’ah dan masalah mursalah serta menggunakan pendekatan siyasah syar’iyah tentang kedudukan hukum talak di pengadilan adalah wajib dilakukan, ditaati oleh seluruh masyarakat muslim Indonesia. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum tuntas, maka perlu digali lebih dalam aspek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian ini.

Artikel penelitian dengan judul “*Ta’lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam Analisis Perbandingan*” karya Muh. Sudirman Sesse.<sup>9</sup> menjelaskan bahwa Mengenai Ta’lik Talak, terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha, di antaranya ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan, Di Indonesia nampaknya, Ta’lik Talak telah ada sejak zaman Belanda. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa sudah mengalami banyak perubahan bahkan pada masa kemerdekaan sampai sekarang, rumusannya pun telah ditetapkan oleh Departemen Agama dengan maksud untuk melindungi isteri dari perlakuan

---

<sup>8</sup> Miti Yarmunida, Busra Febriyani, “Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar’iyah,” *jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (November 2019), 254-265.

<sup>9</sup> Muh. Sudirman Sesse, “Ta’lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam Analisis Perbandingan,” *jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2012), hlm. 148-155.

sewenang-wenang dari suami, Dalam tata cara penyelesaian administrasi perkawinan Indonesia, pembuktian tentang Ta'lik Talak menjadi bahagian yang amat penting demi memenuhi tuntutan perundangundangan yang berlaku bagi warga negara, terutama yang beragama Islam, hal ini penting karena merupakan salah satu pembuktian di pengadilan, jika terjadi kasus cerai gugat. Wallahu A'lam Bi al-Shawab.

Artikel penelitian dengan judul "*Perceraian Melalui Media Sosial*" karya Desi Asmaret.<sup>10</sup> menjelaskan bahwa Hukum talak melalui media sosial seperti SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan *Illatnya* adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan), Syarat untuk jatuhnya talak melalui media sosial adalah: pertama Si Suami benar-benar meniatkan talak kepada istrinya. kedua Si istri harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada si suami. Atas semua kemungkinan ini maka Al-Qur'an sudah memerintahkan pentingnya tabayyun (klarifikasi) ketika memperoleh informasi. Meskipun secara syar'i talak melalui media sosial adalah sah, namun secara hukum positif talak tidak langsung jatuh karena mestilah diikrarkan dulu di hadapan Pengadilan Agama sebagai legalitas dan akurasi talak secara administratif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial," *jurnal MENARA Ilmu*, Vol. XII, No. 6 (Juli 2018), hlm. 64-76.



Artikel penelitian dengan judul "*Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" karya Latifah Ratnawaty.<sup>11</sup> menjelaskan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia memberikan sah nya perceraian itu, jika perceraian dilakukan didepan pengadilan. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa sahnya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut hukum Islam fiqih Islam adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut Hukum Positif Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibatakibatnya, dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Akan lebih baik cerai atau talak yang telah dilakukan seharusnya didaftarkan di Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh negara sebagai peristiwa perceraian sehingga mendapatkan bukti akta cerai sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.

Artikel penelitian dengan judul "*Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*" karya Asniar Khumas.<sup>12</sup> menjelaskan bahwa intensi cerai dipengaruhi oleh daya tarik negatif kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan dan tidak bertanggung

---

<sup>11</sup> Latifah Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *judul YUSTISI*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2017), 112-117.

<sup>12</sup> Asniar Khumas, "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan," *jurnal Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3 (Desember 2015), hlm. 189-206.

jawab, hambatan bercerai, dan keyakinan akan hidup lebih baik setelah bercerai. dengan menggunakan metode yuridis normatif, didisimpulkan bahwa Intensi bercerai perempuan kuat karena daya tarik negatif (hal-hal tidak menyenangkan) sangat dominan dalam hubungan perkawinan, Keyakinan harapan hidup lebih baik apabila bercerai mencakup harapan bertemu dengan pasangan yang berbeda, atau hidup lebih baik dan berkomitmen untuk tidak menikah berpengaruh terhadap intensi cerai perempuan. Perempuan memiliki keyakinan hidup lebih baik setelah bercerai sehingga intensi bercerai yang dirasakan sangat kuat.

Artikel peneliti dengan judul “*Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*” karya Husin Anang Kabalmay.<sup>13</sup> menjelaskan bahwa Tingkat perceraian berdasarkan etnis lebih didominasi oleh pendatang dari luar Maluku, pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. dengan menggunakan metode yuridis normatif, menjelaskan bahwa Pada umumnya istri dari rumah tangga non pribumi lebih memilih minta cerai atau mengajukan gugatan cerai daripada dimadu atau ditelantarkan suaminya. Apalagi mereka pada umumnya telah terbiasa bekerja mencari nafkah sejak masa muda sehingga memiliki kemandirian ekonomi. Sedangkan faktor penyebab rendahnya angka perceraian penduduk pribumi adalah masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal.

---

<sup>13</sup> Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon),” *jurnal Tahkim* Vol. XI, No. 1 (Juni 2015), hlm. 71-92.

Artikel penelitian dengan judul “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*” karya M. Yusuf, My.<sup>14</sup> menjelaskan bahwa Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, Disimpulkan bahwa Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas. Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik dibanding dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

Artikel penelitian dengan judul “*Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*” karya Ani Yumarni dan Endeh Suhartini.<sup>15</sup> Menjelaskan bahwa pertama, PPN - KUA di wilayah Kota Bogor telah berupaya mewujudkan tertib administrasi

---

<sup>14</sup> M. Yusuf, My, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak,” *jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29 (Januari – Juni 2014), hlm. 33-43.

<sup>15</sup> Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1, No. 26 (Januari 2019), hlm. 193-211.

pendaftaran perkawinan, terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH (Sistem Administrasi Nikah) yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan mengenai batasan usia, akan tetapi fenomena perkawinan bawah umur masih sering ditemukan di masyarakat. Kedua, fenomena maraknya perkawinan bawah umur memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan bawah umur berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian.

Artikel penelitian dengan judul “*Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu*” karya Very Julianto.<sup>16</sup> Menjelaskan bahwa pasangan yang menikah menghadapi persoalan terkait visi-misi pasangan, komitmen menikah, restu orang tua, perselingkuhan, dan masalah terkait pembagian peran dalam menopang ekonomi rumah tangga, dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa perlu dikomunikasikan agar pernikahan dapat terselamatkan dari resiko perceraian. Masalah-masalah ini tentunya menimbulkan ketidak bahagiaan pada salah satu pasangan atau bahkan keduanya. Oleh karena itu, jika permasalahan tersebut tidak mampu lagi membuat pasangan bertahan dalam ikatan pernikahannya, maka perlu dipersiapkan berbagai hal agar pasangan yang bercerai dapat menyongsong kebahagiaan pasca perceraian.

Artikel penelitian dengan judul “Dampak Perceraian, Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri” karya Muhammad Julijanto, Masrukhin.<sup>17</sup> Menjelaskan bahwa Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain; tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, tinggal wajib, belum dikarunia anak, meninggalkan kewajiban, pernikahan pada usia muda. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Kurang optimalnya peran KUA melalui fungsi BP4 yang memberikan nasehat pernikahan. Kebanyakan masyarakat yang datang ke BP4 sudah kondisi kronis

---

<sup>16</sup> Very Julianto Jalan “Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu,” *jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 5, No. 2, ( juli 2017), hlm. 175-189.

<sup>17</sup> Muhammad Julijanto, Masrukhin. “Dampak Perceraian, Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri” *jurnal Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 56-76.

hubungan pernikahannya, sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan masalah. Sementara dari aspek hukum, pengadilan memberikan akses kemudahan dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama, seperti dengan adanya sidang keliling yang lebih pada penjemputan bola bagi para pihak yang berperkara. Asas pernikahan yang kekal untuk selamanya, perceraian dipersulit belum bisa mengerem laju tingkat perceraian. Kebijakan dan pelayanan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan baik secara ekonomi maupun keagamaan perlu digalakkan kembali. Melalui pemberdayaan keluarga kualitas bangsa dapat diraih.

Artikel penelitian dengan judul “*Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh*” karya Muhammad Sahlan.<sup>18</sup> Menjelaskan bahwa tingginya angka perceraian akibat tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Faktor ini sangat masuk akal karena laju pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan pasangan yang melakukan perkawinan dan memutuskan untuk bercerai pun bertambah setiap tahun. Faktor bencana, perang atau konflik. Tingginya angka perceraian di Aceh pada tahun 2005 tidak terlepas dari faktor bencana gempa dan tsunami. Pada tahun 2004 angka perceraian di Aceh hanya mencapai 2167 kasus, namun setelah bencana gempa dan tsunami menimpa Aceh pada akhir 2004, angka perceraian membengkak menjadi kasus atau meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Faktor industrialisasi dan urbanisasi. Tingginya tingkat

---

<sup>18</sup> Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh”, *jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1,(April 2012), hlm. 88-96.

perceraian merupakan produk dari industrialisasi dan urbanisasi. Pada saat itu, peranan keluarga berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir, yaitu suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula.

Artikel penelitian dengan judul “*Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon*” karya Husnul Yaqin.<sup>19</sup> Menjelaskan bahwa kekuatan hukum perceraian yang dilakukan lewat media sosial. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara lain faktor yang menimbulkan perceraian adalah faktor krisis ekonomi, faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban. Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapai kemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama. Namun bukan pengguna SMS untuk melafadzkan alak dilakukan secara semenamena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya

---

<sup>19</sup> Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon” *jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12, No2 (Agustus 2019 – Januari 2020), hlm. 155-166.

keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.

Artikel penelitian dengan judul “*Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)*” karya Nurlizawati.<sup>20</sup> Menjelaskan bahwa Perceraian secara adat adalah perceraian yang terjadi di Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak, dalam cerai dusun melibatkan teganaï kedua belah pihak yang ingin bercerai. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa Cerai dusun ini di Desa Koto Tengah ini dikenal dengan istilah “*lah beusai*”. Alasan cerai dusun tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah pertama, karena kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk membiayai perkara di pengadilan agama. Kedua pernikahan yang dilakukan sebelumnya adalah nikah siri atau nikah liar. Ketiga suami yang merantau ke negeri lain. Keempat, keinginan laki-laki untuk berpoligami baik sebelum menikah atau pun setelah menikah, serta supremasi hukum yang masih rendah. Saran yang diberikan adalah hendaknya pemahaman masyarakat terhadap tentang legalitas hukum perceraian maupun pernikahan dapat ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban yang sah secara hukum maupun adat dan agama, selain itu juga menghindari sifat ketidak bertanggungjawaban dari suami.

Artikel penelitian dengan judul “*Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ib Kabupaten Ponorogo*” karya Arlinta Prasetian Dewi, Budi

---

<sup>20</sup> Nurlizawati, “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 4, No.1, (Januari-Juni 2017), hlm. 50-59.



Setiawan.<sup>21</sup> Menjelaskan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara adanya ketimpangan pendapatan suami dan istri dengan tingginya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Ponorogo, utamanya pada keluarga tenaga migrant wanita atau TKW. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan faktor ketimpangan pendapatan ini sejatinya bukan yang utama namun ada faktor pemicunya, seperti pemahaman agama yang rendah sehingga masing masing pasangan kurang mampu menghormati dan menghargai satu sama lain. Disamping itu ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan menjadikan istri merasa kerja kerasnya selama menjadi TKW tidak ada artinya, ditambah lagi dengan campur tangan keluarga suami dalam hal keuangan, ketidakmampuan mengurus anak, suami atau istri yang tergoda untuk melakukan perselingkuhan karena tidak cukup kuat menghadapi hubungan jarak jauh dalam waktu lama menjadikan adanya pertikaian yang tidak berkesudahan. Kemandirian yang dipunyai istri pada akhirnya menjadikannya berani untuk menuntut cerai dari suaminya.

Untuk mempermudah dalam memahami kajian penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan dalam bentuk table ulasan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Table 1 rangkuman kajian penelitian terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Makmun Syar`I	2015	Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan	fenomena sosial budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi

<sup>21</sup> Prasetian Dewi, Budi Setiawan. "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo", *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, ( Juli 2019), hlm. 119-131.

				mendapatkan petunjuk atau jawaban secara langsung wahyu turun dari Allah, untuk itu agar pesan al-Qur'an selalu berinteraksi, beradaptasi dan berasosialisasi senada dengan budayanya, harus merujuk kepada nas dengan berbagai interpretasi, sehingga putusan perceraian yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai masalah.
2	Rusdi Rizki Lubis	2015	Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul	suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur atas talak yang dijatuhkan kepadanya. Bagi istri yang dicerai talak qobla dukhul tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar hukum inilah yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutuskan perkara perceraian qobla dukhul.
3	Asniar Khumas	2015	Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan	Keyakinan harapan hidup lebih baik apabila bercerai mencakup harapan bertemu dengan pasangan yang berbeda, atau hidup lebih baik dan berkomitmen untuk tidak menikah berpengaruh terhadap intensi cerai perempuan. Perempuan memiliki keyakinan hidup lebih baik setelah bercerai sehingga intensi bercerai yang dirasakan sangat

				kuat.
4	Husin Anang Kabalmay	2015	Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)	umumnya istri dari rumah tangga non pribumi lebih memilih minta cerai atau mengajukan gugatan cerai daripada dimadu atau ditelantarkan suaminya. Apalagi mereka pada umumnya telah terbiasa bekerja mencari nafkah sejak masa muda sehingga memiliki kemandirian ekonomi. Sedangkan faktor penyebab rendahnya angka perceraian penduduk pribumi adalah masih menguatnya kekerabatan, solidaritas kekeluargaan dan kearifan lokal.
5	Muhammad Fauzinuddin Faiz	2015	Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'Id Al-'Asymāwī	hukum Islam dan dialektikanya dengan kenyataan umat Islam terkini selain itu dengan jalinan hubungan tanpa tapal batas dan berkomunikasi intens dengan keilmuan yang berkembang di Barat, memungkinkan al-'Asymāwī dapat mengenal logika-logika hukum yang bersumber dari orang lain (Barat).
6	Hasanudin	2016	Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif	sebagai salah satu perjanjian perkawinan, sebagai alasan gugatan perceraian, sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu

				<p>taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya.</p>
7	Muhammad Julijanto dan Masrukhin	2016	Dampak Perceraian, Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri	<p>Kebijakan dan pelayanan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan baik secara ekonomi maupun keagamaan perlu digalakkan kembali. Melalui pemberdayaan keluarga kualitas bangsa dapat diraih.</p>
8	Latifah Ratnawaty	2017	Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	<p>sahnya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut hukum Islam fiqih Islam adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut Hukum Positif Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku.</p>
9	Very Julianto	2017	Jalan terbaikku Adalah Bercerai	Masalah-masalah ini tentunya menimbulkan

			Denganmu	ketidak bahgiaan pada salah satu pasangan atau bahkan keduanya. Oleh karena itu, jika permasalahan tersebut tidak mampu lagi membuat pasangan bertahan dalam ikatan pernikahannya, maka perlu dipersiapkan berbagai hal agar pasangan yang bercerai dapat menyongsong kebahagiaan pasca perceraian.
10	Nurlizawati,	2017	Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)	Alasan cerai dusun tetap bertahan di masyarakat Desa Koto Tengah pertama, karena kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk membiayai perkara di pengadilan agama, pernikahan yang dilakukan sebelumnya adalah nikah siri atau nikah liar, suami yang merantau ke negeri lain. Keempat, keinginan laki-laki untuk berpoligami baik sebelum menikah atau pun setelah menikah,
11	Desi Asmaret	2018	Perceraian Melalui Media Sosial	sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan <i>Illatnya</i> adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan), Syarat untuk jatuhnya talak melalui media sosial adalah: pertama Si Suami benar-benar meniatkan talak kepada istrinya. kedua Si

				istri harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada si suami
12	Muslim Zainuddin	2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	perceraian dapat dilakukan di depan persidangan atau dipengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menyelesaikan perkara dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak selain itu meleakukan perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali maka dapat disimpulkan bahwasannya talak tiga tidak jatuh melainkannya talak 1 (satu).
13	Henderi Kusmidi	2018	Khulu' Talak Tebus Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam	bahwa kebolehan khulu'' itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudaratn yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Hukum khulu'' itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri.
14	Desi Asmaret	2018	Perceraian Melalui Media Sosial	sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan <i>Illatnya</i> adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan)

15	Fikri dan Saidah	2019	Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia	, Konteks dalam fikih bahwa hakim diqiyaskan sebagai Peradilan Agama yang berfungsi menyelesaikan setiap perkara masyarakat Islam, Konsekuensi hukum yang ditimbulkan disebabkan cerai talak yang dilakukan oleh suami dalam masyarakat yang tidak dilakukan dalam Pengadilan Agama, istri tidak bisa mendapatkan atau menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar.
16	Miti Yarmunida dan Busra Febriyani	2019	Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyash Syar'iyah	Dengan menggunakan metode istinbath al-zari'ah dan masalah mursalah serta menggunakan pendekatan siyash syar'iyah tentang kedudukan hukum talak di pengadilan adalah wajib dilakukan, ditaati oleh seluruh masyarakat muslim Indonesia.
17	Ani Yumarni dan Endeh Suhartini	2019	Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)	edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH (Sistem Administrasi Nikah) yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan mengenai batasan usia,
18	Prasetian Dewi dan Budi Setiawan	2019	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap	faktor ketimpangan pendapatan ini sejatinya bukan yang utama namun ada faktor pemicunya,

			Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo	seperti pemahaman agama yang rendah sehingga masing masing pasangan kurang mampu menghormati dan menghargai satu sama lain.
19	Husnul Yaqin	2020	Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon	Dalam perumusan ketentuan hukum suatu permasalahan atau peristiwa sebaiknya menggunakan instrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapai kemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.

Dari uraian jurnal-jurnal di atas, apabila dianalisa dari kacamata problem akademik membahas permasalahan dalam mengenai pencegahan perceraian, dampak terhadap perceraian bagi anak dan keluarga, perceraian secara adat, pemberdayaan keluarga perceraian, dan di jurnal terdahulu belum ada yang membahas secara urut atau rinci tentang perceraian. Adapun dari tesis ini perblem akademiknya adalah bagaimana putusan pengadilan agama wonosobo bagi pegawai negri sipil yang akan bercerai tetapi tanpa meminta izin atasannya. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang bersifat normatif dan sosiologis. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam jurnal-jurnal di atas secara umum hanya menggunakan satu pendekatan yang bersifat normatif.



Apabila ditinjau dari kerangka teori yang di gunakan jurnal-jurnal di atas teori yang digunakan adalah satu teori adat, teori istinbath hukum atau maqasid asy-syariah, namun belum ada yang menggunakan teori perceraian, Kemudian apabila dianalisa jurnal-jurnal di atas hasilnya masih bersifat umum dan belum membahas secara khusus membahas perceraian bagi pegawai negeri sipil. Sedangkan fokus dalam tesis ini membahas putusan pengadilan agama wonosobo terhadap perceraian bagi pegawai negeri sipil tanpa izin atasnya dan secara terperinci dan mendalam dari Putusan Nomor 1816/PDT.G/2015/ PA.WSB.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Defenisi perceraian**

Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana telah pernah disebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.<sup>22</sup>

Slamet Abidin dan Aminudin dalam *fiqih munakahat II* menjelaskan bahwa perceraian menurut bahasa artinya sama dengan talak, sedangkan talak diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan, atau meninggalkan.<sup>23</sup> Dalam istilah fiqih perceraian disebut “*talak*” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Selain itu, Perceraian

---

<sup>22</sup> H.M Djamil Latif., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Ghalia: Indonesia,1985), 27.

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

dalam istilah fiqih juga sering disebut “*furqāh*”, yang artinya bercerai yaitu lawan dari kata berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.<sup>24</sup>

Selain itu, terdapat jugapandangan imam mazhab tentang *talak*. *Pertama*, menurut imam hanafi dan hambali mendefinisikan *talak* sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa akan datang. Adapun makna secara langsung dan pandangan ini adalah tidak terikat dengan sesuatu, serta hukumnya langsung berlaku setelah di ucapkan *talak*. *Kedua* menurut mazhab Syafi’I mendefinisikan *talak* dengan makna melepas akad nikah dengan lafaz *talak* atau dengan lafaz yang semakna dengan itu. *Ketiga* mazhab maliki memberikan definisi *talak* dengan satu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya hubungan suami istri.<sup>25</sup>

Perceraian menurut Pasal 38 UUP adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada Pasal 1 UUP adalah *ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

---

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 16-17.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Undang-undang perkawinan no.1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan, Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: *Pertama* kematian. *Kedua* perceraian. *Ketiga* atas keputusan pengadilan.<sup>26</sup>

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa dan dengan ketentuan telah di jalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya tidak menempuh jalan tersebut .Artinya, perceraian hendaknya di lakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah di lakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi, selain hanya dengan pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut. Pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan, antara lain dengan pengangkatan kasus di depan sidang pengadilan untuk bisa bercerai.<sup>27</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangan yang mereka bina tidak lagi memeberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan perceraian itu didasarkan pada al-qur'an surah an-nisa' ayat 130:

---

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo 2010), hlm. 64.

<sup>27</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia Belanda* (Surabaya: Airlangga University Press 1996), hlm. 31.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Nisa': 130)<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terahir, maka allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami istri. Walaupun suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun islam tetam memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan *talak* yang di lakukan bukan *ba'in kubro*, sebagai mana firman allahdalam surat al-baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artiyta: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

<sup>28</sup> Depak RI, *Al-Qur'an Terjemannya*, (Semarang: CV. toha putra. 1289), hlm. 144.

*melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 226)*<sup>29</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, apabila suami menalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.<sup>30</sup>

Adapun dari itu kita perlu memahami bahwa agama islam membagi beberapa bagian yang mengenai *talak*:

a. *Tālak Rā'i*

*Tālak Rā'* adalah si suami setelah talak memiliki hak untuk mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami istri dengan tanpa membutuhkan akad baru, selama si istri masih berada pada masa iddah, meskipun si istri tidak merasa rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua yang selain talak *ba'in*, jika rujuk terjadi sebelum selesai masa iddah.

b. *Tālak Bā'in*

*Tālak Bā'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) *Tālak bā'in suhrā*, adalah si suami setelah talak tersebut tidak dapat mengembalikan istri yang telah dia talak kecuali dengan akad yang baru dan mahar.

<sup>29</sup> Depak RI, *Al-Qur'an Terjemannya...*, hlm. 5.

<sup>30</sup> M. Ali a-sabuni, *rawa'I al-bayan Tafsir Ayat al-ahkam*, (Beirut: dar al-Fikr, 2001), hlm. 321.

2) *Tālak bā'in kubrā*, adalah talak yang membuat si suami setelah talak tidak dapat merujuk istri yang dia talak kepada ikatan suami istri kecuali setelah si istri kawin dengan lelaki yang lain yang berupa sebuah perkawinan yang sah. Dan si suami barunya ini menalaknya atau meninggal dunia. Dan iddah si istri dari suami keduanya ini telah berakhir.<sup>31</sup>

c. *Tālak Sunnah*

*Tālak Sunnah* yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama yaitu seseorang mentalak perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih. Maksudnya, *talak* yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk lalu cerai lagi kemudian rujuk lagi. Selanjutnya, apabila seorang suami yang menceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua, ia boleh memilih antara terus mempertahankan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik juga.<sup>32</sup>

d. *Tālak Bid'ah*

*Tālak Bid'ah* yaitu *talak* yang menyalahi ketentuan agama, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Atau seorang suami mentalak

<sup>31</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fikih...*, hlm. 379.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 156.

isterinya dimasa isterinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpuli.<sup>33</sup>

e. *Tālak Tānjiz*

*Tālak tānjiz* atau *munjizāh* (seketika) yaitu ucapan *talak* yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talaknya, seperti suami mengatakan kepada isterinya “Engkau tertalak”, talak seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang dimaksudkannya.

f. *Tālak Tā'lik*

*Tālak tā'lik* atau *mu'allāq* (bergantung) yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada isterinya “Jika engkau pergi ke tempat si fulan, maka engkau tertalak”. Adapun talak ta'lik ada dua macam yaitu ta'lik dengan sumpah dan ta'lik bersyarat:

- 1) *Tā'lik* dengan sumpah (*qāsāmi*) yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar.
- 2) *Tā'lik* bersyarat yaitu menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syarat yang ditentukan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, hlm. 39.

Maka dari itu perlu kita pahami bahwa tata cara perceraian dalam pengadilan memiliki 2 bentuk cara beracara yaitu perceraian secara talaq dan perceraian berdasarkan gugatan.

a. Cerai *Tālak*

Arti *tālak* itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Perceraian secara *talak* yang tertulis dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>35</sup>

Perceraian secara talaq di bagi menjadi 2 yaitu talaq raj'i dan talaq ba'in yang secara khusus di atur dalam kompilasi hukum Islam, jadi dengan demikian talaq berarti hak seorang suami untuk menceraikan istrinya.<sup>36</sup>

b. Cerai Gugat

Menurut K Wantjik Saleh perceraian karena adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Sedangkan cerai gugat ialah perceraian

---

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi...*, hlm. 65.

<sup>36</sup> *Ibid.*



yang di lakukan karna ada gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan dari pengadilan.<sup>37</sup> Dan di hukum islam cerai gugat di sebut dengan istilah khulu' yaitu perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh pihak istri untuk suami.

Perceraian yang dilakukan secara khulu' berakibat bekas suami tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu 'iddah sehingga suami hanya di perbolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.<sup>38</sup> Para ahli fiqih memberikan pengertian khulu' ialah perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan dengan tebusan yang di berikan oleh pihak istri kepada suami.<sup>39</sup>

Sebagai makhluk sosial (zoon politicon), manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, bahkan sejak manusia dilahirkan. Manusia juga selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul dengan lawan jenisnya agar dapat membentuk suatu keluarga. Faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup berkeluarga, yaitu adanya penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga

---

<sup>37</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 40.

<sup>38</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipress 1974), hlm. 188.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta: Pena Publising, 2011), hlm. 38.

mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>40</sup>

Peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi nusantara ini sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini, berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya peradilan agama itu adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan mereka.<sup>41</sup>

Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang di lakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan peradilan agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping peradilan agama, di Indonesia juga dikenal tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu peradilan umum (peradilan negeri), peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>42</sup>

Dalam sejarah perkembangannya personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat. Hal ini sudah dapat dilihat dari sejak proses pertumbuhan peradilan agama. Pada masa kerajaan-kerajaan

---

<sup>40</sup> Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 48.

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 12.

<sup>42</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 251.

Islam penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Sejak tahun 1970 perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan diambil dari alumni Institut Agama Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Agama.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 Ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri.<sup>44</sup>

## **2. Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**

### **a. Pengertian dan jenis pegawai Sipil**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “pegawai” yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata

---

<sup>43</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 82.

<sup>44</sup> *Ibid.*

“Negeri” berarti negara atau pemerintah.<sup>45</sup> Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Kranenburgh sebagaimana dikutip Miftah Thoha dan dikutip Muhammad Syarifuddin memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk bagi mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, Presiden dan sebagainya. Sedangkan menurut J.H.A. Logemann sebagaimana dikutip Muhammad Syarifuddin Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (*open bare dienst betrekking*) dengan negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintahan dan untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan keuntungan lain.<sup>46</sup>

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dikutip dari Abdul Ghafur Anshori, hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 778.

<sup>46</sup> Muhammad, Syarifuddin., Sri, Turatmiyah., Dan Annalisa, Yahana., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 434.

bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian hukum perkawinan di atas maka dapat dipahami bahwa hukum perceraian juga merupakan bidang hukum keperdataan. Tidak hanya dialami oleh orang biasa, Pegawai Negeri Sipil juga bisa mengalami perceraian dalam rumah tangganya, hanya saja ada syarat khusus yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil apabila akan bercerai.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang dimaksud dengan PNS adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1974) 29 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian” (selanjutnya disingkat UU No. 43 Tahun 1999), kedua undang-undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu: Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> 30 Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974

Pasal 7 angka 1 dan 2 PP No. 10 Tahun 1983 yang mengarahkan pejabat untuk tidak memberikan izin untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, berlaku bagi permohonan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai suami (pria).<sup>19</sup> Sebaliknya PP No. 10 Tahun 1983 tidak mengatur/mengarahkan pejabat untuk tidak memberikan izin untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil, dalam hal yang mengajukan permohonan izin untuk bercerainya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai istri (wanita).<sup>20</sup> Selanjutnya, “tidak ada alasan” untuk bercerai dapat dijadikan dasar bagi pejabat untuk tidak memberikan izin untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil. Makna “tidak ada alasan”, berarti bahwa permohonan untuk bercerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat tidak disertai dengan alasan-alasan hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan tidak pula disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat alasan-alasan hukum tersebut.<sup>49</sup>

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 menjelaskan bahwa PNS pusat dan PNS daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang

---

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 1 Ayat (1). Lihat Nur Alam dan Harmon Harun, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2003: Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 51.

<sup>49</sup> *Ibid.*

menerima bantuan. Menurut PP No. 10 Tahun 1983, yang dipersamakan dengan PNS yaitu:

- 1) Pegawai bulanan di samping pension.
- 2) Pegawai bank milik Negara.
- 3) Pegawai badan usaha milik Negara.
- 4) bank milik daerah.
- 5) Pegawai badan usaha milik daerah.
- 6) Kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa.<sup>50</sup>

b. Sikap Hakim Dalam Penanganan Perkara Perceraian Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Pejabat

Pengadilan yang independen, netral dan kompeten merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memiliki kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim sangat penting.<sup>51</sup>

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut termaktub dalam alinea keempat Pembukaan

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Huruf a Angka 2. Lihat Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan...*, hlm. 129.

<sup>51</sup> Varia, Peradilan., *Pedoman Prilaku Hakim*, (Jakarta Pusat: IKAHI, 2006), halaman 5.

Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cabang kekuasaan negara yang berperan aktif dalam mengawal dari ancaman, tantangan dan hambatan dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah cabang kekuasaan yudikatif, yang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman.<sup>52</sup> Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian dan profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya sehingga ia terbebas dari segala intervensi baik internal maupun eksternal, seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- 1) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam *kartika*, *cakra*, *candra*, *sari* dan *tirta* merupakan cerminan perilaku Hakim yang

---

<sup>52</sup> Manao., Dani, Elpah., *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017), hlm. 37.



harus senantiasa berlandaskan kepada prinsip Ketuhanan Yang Esa, adil, bijaksana dan berwibawa berbudi luhur, serta jujur. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melandasi semua prinsip-prinsip dalam pedoman hakim bertingkah laku.<sup>53</sup>

*Kartika*, yaitu memiliki sifat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. *Cakra*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidakadilan. Salah satu implementasi dari sikap ini adalah seorang hakim harus mempunyai keberanian dan mempunyai integritas tinggi. *Candra*, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu bersikap tindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi, berwibawa berarti memiliki pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi. *Sari*, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan yang baik, salah satunya rendah hati. *Tirta*, yaitu bersifat jujur yang bermakna berani menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah.<sup>54</sup>

Salah satu prinsip yang harus dijunjung hakim adalah bersikap mandiri, yaitu bermana mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas campur tangan siapapun, dan bebas dari

---

<sup>53</sup> Ahmad, Shidik., *Hukum Talak Dalam Agama Islam*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2001), hlm. 9.

<sup>54</sup> Cik, Hasan, Bisri., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 258.

pengaruh apapun. Disamping tidak bolehnya hakim terintervensi oleh lembaga atau pihak lain dalam menangani sebuah perkara, hakim juga tidak boleh menolak perkara yang datang kepadanya, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”, dalam hal membedakan di sini adalah hakim tidak boleh menolak perkara yang datang kepadanya termasuk perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil. Tidak dapat disangkal, bahwa diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bertujuan untuk mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil supaya menjadi teladan bagi masyarakat. Hanya saja, dalam menanggapi kedua peraturan di atas ada beberapa pendapat yang mengacu pada kata “terlebih dahulu” yaitu salah satunya adalah pemahaman bahwa izin pejabat bukan merupakan syarat mutlak (bagian hukum acara) untuk mengajukan perkara perceraian, akan tetapi hanya sebatas syarat administrasi.<sup>55</sup>

c. Pertimbangan Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 diberlakukan secara khusus bagi PNS yang akan melakukan perceraian berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Lilik, Mulyadi., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 12.

1) Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Pertimbangan hukum pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah penjabaran hukum dari UU No. 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi hukum terhadap PP No. 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Dengan diberlakukannya PP ini, diharapkan akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>56</sup>

## 2) Pertimbangan Sosial (Kemasyarakatan)

Kehidupan keluarga yang serasi harus diwujudkan oleh PNS, karena dapat mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan sebagai PNS. Kehidupan keluarga yang serasi merefleksikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sehubungan dengan itu, terdapat kode etik PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2004).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Busthanul, Arifin., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 82.

<sup>57</sup> *Ibid.*

### 3) Pertimbangan Institusional (Kelembagaan)

Pertimbangan institusional pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah usaha untuk meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban institusional (kelembagaan). Diberlakukannya ketentuan disiplin yang tinggi kepada PNS berhubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahannya dan masyarakat.

Dikutip dari Soegeng Prijodarmito disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Disiplin mempunyai 3 aspek berikut:

- a) Sikap mental (*mental attitude*), yang merupakan taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
- b) Pemahaman yang baik mengenai system aturan yang perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan.

c) Sikap kelakuan yang wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala tata tertib.

d. Alasan-alasan Hukum Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil

Menurut Pasal 7 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983, Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Yang dimaksud alasan-alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini, ialah alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) UUP yang dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>58</sup>

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP ditetapkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristri lebih dari seorang.

e. Putusan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil dan Tata Caranya

PNS yang ingin bercerai, selain mengikuti prosedur yang diatur dalam UUP dan KHI, juga harus mengikuti ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Hal ini tidak terlepas dari beberapa

---

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 19. Lihat Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 38.

pertimbangan pemberlakuan PP tersebut.<sup>59</sup> Namun, secara substantif terdapat beberapa perbedaan antara perceraian PNS dan bukan PNS, yaitu:

- 1) Pada prosedur perceraian. Pada saat mengajukan gugatan, PNS yang ingin bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Surat tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang mendasarinya kepada atasan, kemudian atasan meneruskan melalui saluran hirarki kepada pejabat.
- 2) Pada akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.<sup>60</sup>

Apabila bila seorang PNS pada saat pemeriksaan permohonan atau gugatan cerai belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus atau menyelesaikan izin kepada atasan. Persidangan tersebut ditunda maksimal 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang bersifat tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan

---

<sup>59</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 454.

<sup>60</sup> *Ibid.*



perceraian kepada PNS yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh PNS bawahannya.<sup>61</sup>

f. Sanksi Bagi PNS yang Bercerai Tanpa Izin Atasan.

Mengenai PNS yang tidak melaporkan perceraian menurut pasal 15 ayat 1 PP no 45 tahun 1990, PNS yang tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP no 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun perlu diketahui bahwa PP no 30 tahun 1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 PP no 53 tahun 2010.<sup>62</sup> Jenis hukuman disiplin yang dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari:

1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a) Hukuman disiplin ringan.

b) Hukuman disiplin sedang.

c) Hukuman disiplin berat.

2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari:

a) Teguran lisan.

<sup>61</sup> <http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/>, diakses pada hari Selasa 3 November 2020 pukul 20.17 WIB,

<sup>62</sup> Lihat M. Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, h. 466.

- b) Teguran tertulis.
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b terdiri dari:
- a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun
  - b) Penundaan kenaikan pangkat selama satu (1) tahun, dan
  - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu (1) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga (3) tahun
  - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c) Pembebasan dari jabatan
  - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  - e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 disebutkan sanksi apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa memperoleh izin, yakni dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi ini berlaku

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat dan tidak menyertakan surat izin melakukan perceraian ataupun sebagai tergugat yang tidak menyertakan surat keterangan dari pejabat.<sup>63</sup>

Sanksi juga diberikan kepada atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang, dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan cerai dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian juga dapat mendapatkan sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah salah satu

hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- g. Ketentuan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disahkan pada

---

<sup>63</sup> Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, him. 157.

tanggal 21 April 1983 di Jakarta, oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Soedarmono, S.H.

Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai sebuah peraturan khusus bagi kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Dibentuknya peraturan ini adalah wujud penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kehidupan berkeluarga, selain itu Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana aparatur Negara diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya dan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam latar belakang atau konsideran angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi:<sup>64</sup>

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga
3. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>64</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

Selain itu, disebutkan juga dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>65</sup> Agar dalam melaksanakan kewajibannya demikian itu tidak terganggu oleh masalah-masalah keluarga, maka perlu dibentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Selanjutnya, dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu, pemerintah pada tanggal 6 September 1990 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan juga oleh Presiden Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Moerdiono.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 39.

<sup>66</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 76.

Perubahan ini dilakukan atas beberapa alasan yang tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.
- 2) Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.<sup>67</sup>
- 3) Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>67</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 129.

4) Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

5) Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

6) Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin

berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>68</sup>

Perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di atur lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaannya dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- 3) Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.
- 4) Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan instansi maupun pada departemen/instansi yang

---

<sup>68</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 10.



berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

5) Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina.
- b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>69</sup> Masrum M Noor, *Peradilan Agama Penegak Syari'ah Tertentu di Indonesia*, (Banten: Pengadilan Tinggi Agama Banten, 2015), hlm. 8.

- g) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.<sup>70</sup>
- h) Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian.
- i) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- 6) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
- 7) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta: 1994), hlm. 356.

<sup>71</sup> Asep Muslim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Fokus media, 2007), hlm. 51.

- 8) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
- 9) Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.<sup>72</sup>
- 10) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya.
- 11) Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis
- 12) Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik,

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 53.

dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

13) Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

14) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.

15) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

- 16) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
- 17) Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 699.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penulisan tema ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

##### 2. Pendekatan

Untuk pendekatan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 8-9.

tentang perceraian bagi pegawai negeri sipil, sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar hukum Islam mengenai perceraian bagi pegawai negeri sipil.<sup>2</sup>

## B. Sumber

Adapun sumber yang digunakan sebagai rujukan penulis ialah sebagai berikut:<sup>3</sup>

### 1. Sumber Primer

Sumber primer ini merupakan sumber yang paling utama. Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan dan yang akan dikaji oleh penulis ialah dokumen putusan perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan Studi Putusan Nomor: 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.

### 2. Sumber Sekunder

Sekunder merupakan data pelengkap dari primer. Adapun sekunder pada penelitian ini bersumber dari sumber normatif Al-Qur'an, buku-buku Hukum Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditulis oleh Riduan Syahrani, Hukum Kepegawaian Di Indonesia yang ditulis oleh Sri Hartini, Himpunan UU Kepegawaian yang ditulis oleh Harmon Harun, Selain itu juga di ambil dari beberapa jurnal penelitian Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung yang ditulis oleh

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 27.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 93.

susino, Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang ditulis oleh Rizki Fadli Robi dan lain sebagainya

### C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan serta penyelesaian berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat ada empat alur kegiatan yang perlu dilakukan ketika data telah dikumpulkan dan hendak menganalisis data tersebut, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

#### 1. Pengumpulan data

Langkah pertama adalah pada tahap ini, penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dikaji.

#### 2. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses perkedua dalam penelitian kualitatif, dimana dimulainya proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasi data yang ada di lapangan penelitian maupun dari transkrip.




### 3. Penyajian data (*Data Display*)

Alur yang ketiga adalah penyajian data, dimana data yang telah melewati proses kondensasi data kemudian disajikan dan dipaparkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti, hal ini memiliki tujuan supaya mempermudah dalam memahami data, serta mempermudah dalam rencana kerja selanjutnya berdasarkan yang telah difahami dari data tersebut.

### 4. Penarikan kesimpulan


Langkah terakhir ini adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dimana data yang telah melalui kondensasi data dan penyajian selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban dari analisis permasalahan yang diteliti oleh Penulis dalam hal ini mengenai perceraian bagi pegawai negeri sipil tanpa izin atasan dalam memutuskan perceraian nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.



Gambar 1. Teknis Analisis Data.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133 .

Gambar diatas merupakan alur atau tahapan analisis data penelitian yang di aplikasikan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini pertama penulis mengumpulkan data yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Kemudian dari pengumpulan data-data tersebut mengkondensasi kan data dan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data yang relevan dengan topik pembahasan tesis ini. Dari data-data yang sesuai dengan topik bahasan ini kemudian disajikan data dalam bentuk narasi yang kemudian tahapan akhir ialah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.



## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Agama Wonosobo

###### a. Sejarah Pengadilan Agama Wonosobo



Gambar 2 : Gambar Pengadilan Agama Wonosobo

Dalam sejarah peradilan di indonesia, maka peradilan agama sejak zaman penjajahan sudah exsis, namun nama peradilan agama itu memiliki banyak nama atau penyebutan yang diakibatkan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, penyebutan atau nama adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020

- 1) Peradilan Surambi atau Pengadilan Suraudi kerajaan Mataram, hal ini karena tempat bersidangnya di surambi masjid Agung, yang bertindak sebagai ketua adalah raja sendiri. Namun untuk urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- 2) Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraak yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Priesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- 3) Penghoelo egerecht yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 N 53, menggantikan nama Priesteraad.
- 4) Mahkamah Islam tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 N 116 dan 610.
- 5) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama di Kalimantan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. 1937 N 638 dan 639.
- 6) Sooryo Hoin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hoin (Mahkamah Islam Tinggi), UU N 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- 7) Majelis agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 N 390/1950.
- 8) Mahkamah balai agama atau balai agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP N 45 tahun 1957 tanggal 5 oktober 1957.

9) Majelis agama islam, yakni didaerah-daerah bekas negara sumatera timur yang berfungsi sebagai peradilan agama syariah islam.<sup>2</sup>

Selanjutnya setelah lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dari berbagai nama atau penyebutan tersebut disatukan dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Sekarang nama peradilan agama di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota untuk peradilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk peradilan Tingkat Banding.

Kemudian untuk Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdiri menempati serambi Masjid Al-Manshur di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo dalam melaksanakan sidang dari tahun 1950 sampai tahun 1980, lalu pada tahun 1980 akhir menempati gedung di Jl. Argopeni No. 11 Wonosobo sampai dengan tahun 2004 dan selanjutnya tekahir pindah lagi di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo dengan menempati Gedung Baru yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL.<sup>3</sup>

Berikut ini nama-nama yang memimpin Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdirinya sampai sekarang, yaitu:

---

<sup>2</sup> Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020

<sup>3</sup> Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020

- 1) Padatahun 1945 - 1955 diketuai oleh KH. ABDUL KHOLIQ.
- 2) Padatahun 1956 - 1966 diketuai oleh K. TAMLICHU.
- 3) Padatahun 1967 - 1972 diketuai oleh K.H. BUSERI.
- 4) Padatahun 1973 - 1975 diketuai oleh K.H. AFIF.
- 5) Padatahun 1976 - 1977 diketuai oleh K. IDRIS
- 6) Padatahun 1977 - 1980 diketuai oleh K.H. QOMARI
- 7) Padatahun 1980 - 1984 diketuai oleh K.H. MIFTAH IDRIS
- 8) Padatahun 1984 - 1988 diketuai oleh Drs. H. MUKROM
- 9) Padatahun 1988 - 1999 diketuai oleh H. NIKUN PRIYONO, S.H
- 10) Padatahun 1999 - 2000 diketuai oleh H. SUMARNO, S.H
- 11) Padatahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. H. MAFRUCHIN  
ISMAIL, S.H
- 12) Padatahun 2002 – 2006 diketuai oleh Drs. H. MIFTAHUDIN,  
S.H.
- 13) Padatahun 2006 – 2007 diketuai oleh Drs. H. MUH. HIDAYAT,  
S.H. M.Hum.
- 14) Padatahun 2007 – 2009 diketuai oleh Drs. H. MUHDLOR  
SYAFI'I
- 15) Padatahun 2009 – 2010 diketuai oleh Drs.H.SYAHIDI, SH.MSI.
- 16) Pada tahun 2010 – 2012 diketuai oleh Drs.H.ZAENAL HAKIM,  
SH
- 17) Pada tahun 2012 – 2014 diketuai oleh Drs.H.MALIK IBRAHIM,  
SH.MH.

18) Pada tahun 2014 – 2017 diketuai oleh Drs.H.TAHRIR.<sup>4</sup>

19) Pada tahun 2017 sampai sekarang diketuai oleh Drs. MUH.  
ZAINUDDIN, S.H, M.H.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Wonosobo yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Wonosobo.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosobo

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Wonosobo Yang Agung

2) Misi

a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.

b) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

c) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020

<sup>5</sup> Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo



Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo.

**2. Pertimbangan Hakim terhadap perceraian pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan (studi dokumen putusan nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB).**

Dalam membuat keputusan dalam sebuah persidangan maka seorang Hakim harus mengemukakan pertimbangan Hukum sebagai pertanggung jawaban atas putusan yang dia buat, karena dalam membuat sebuah keputusan seorang hakim harus memperhatikan 3 asas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum. Ada 3 hal yang mencakup pertimbangan hakim, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Terkait kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama.
- b. Penerapan Hukum Formil.

<sup>6</sup> Salinan putusan nomor 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB.



c. Penerapan Hukum Material.

Begitu juga dalam pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB, Pemohon menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan Agama Wonosobo karena secara kompetensi absolute telah sesuai dengan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) dikarenakan pemohon melakukan perkawinan berdasarkan hukum islam, sedangkan memilih Pengadilan Agama yang terletak di Wonosobo dikarenakan secara relatif pemohon menyatakan tempat tinggal termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo dan hal ini pun sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo.<sup>7</sup>

Pada awal pengajuan gugatan oleh pihak pemohon bahwa pihak termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia di panggil menurut ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 16 januari 2015 terdakwa telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, pemohon dan termohon menghadiri persidangan dopengadilan Wonosobo.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Diantara pemohon dan termohon adalah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), majelis hakim telah memberi kesempatan pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan pemohon akan tetapi pemohon menyatakan siap menanggung segala resiko yang telah dibuat sesuai surat keterangan bertanggal 17 Mei 2015.<sup>8</sup>

Dipersidangan selanjutnya pemohon dan termohon turut serta menghadiri persidangan dan pihak termohon membawa membuat pernyataan siap menanggung segala resiko dan sanksi yang telah tertera diperaturan, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, majelis berpendapat bahwa pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya. Sehingga akhirnya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, dan P-3 serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapny akan di pertimbangkan lebih lanjut.<sup>9</sup>

Hakim sendiri dalam memutuskan perkara perceraian ini mempertimbangkan bahwa dalam perceraian harus ada unsur mitsaqan ghalidah untuk bisa mencapai tujuan yang suci dan mulia dalam melalui rumah tangga bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi dalam keadaan yang rumit seperti itu dimana dirasa sudah tidak bisa lagi di temukan kecocokan dan kebaikan bersama bagi mereka yang hanya mana di keadaan tersebut selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.76-77.

maka tujuan pernikahan yang seharusnya di laksanakan dan sulit untuk bisa tercapai dimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari pengertian di atas dan dari sebab-sebab yang melatar belakangi keinginan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan maka jalan keluar terbaik yang di pandang bisa di lakukan adalah dengan memisahkan pihak pemohon dan termohon dari ikatan pernikahan karena mereka berdua sudah tidak bisa di damaikan lagi, dan pemohon merasa telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon sehingga kemanfaatan yang terbaik adalah dengan melakukan penyelesaian final yaitu perceraian bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Memang pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling di murkai Allah, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sifat jera dan menolak sebagai mana yang di alami pemohon tersebut, maka perceraian di bolehkan, dalam hal ini majelis hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum islam yang tercantum dalam kitab madaa hurriyatuz fith thalaq juz 1 hal 83 yang berarti: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah di anggap goncang serta di anggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi

---

<sup>10</sup> Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta: 1994), hlm. 356.

tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya termohon agar memberikan izin kepada pemohon untuk memberikan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo dapat dikabulkan dan dari termohon sudah siap menanggung segala resiko yang terlan ditentukan oleh pengadilan agama Wonosobo.<sup>11</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 1816/ptd. G/2015/ PA.WSB).**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/ PA.WSB.

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>13</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>13</sup> *Ibid.*

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>14</sup>

Perkara Cerai Talak yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo dalam pandangan penulis ada dua hal yang perlu adanya Analisis Yuridis, yaitu dari segi Pertimbangan dan Dasar hukum Hakim yang digunakan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut:

a. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1-2 yang berbunyi.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Sesuai dengan Pasal di atas Pengadilan akan memutuskan perceraian pada pihak suami istri yang berselisih jika terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, alasan-alasan tersebut yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 19.

<sup>15</sup> Sulaikin Lubis., Et Al, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun pasal-pasal di atas mengatur masyarakat pada umumnya, terdapat perbedaan sekaligus tambahan jika suami atau istri tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan tersebut bertujuan mempersulit terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selaku aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990 yang menyatakan, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dari bunyi Pasal ini dapat diketahui adanya kewajiban untuk memperoleh surat izin dari pejabat yang merupakan “prosedur tambahan” yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri sipil yang akan melangsungkan perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat wajib mendapatkan surat izin dan jika Pegawai Negeri Sipil menjadi tergugat wajib menyertakan surat keterangan dari atasannya sehingga tampak bahwa perceraian seakan-akan dipersulit.

---

<sup>16</sup> Ahmad Mujahidin,. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 37.



Sebagai atasan dapat memberikan izin terhadap pihak yang berselisih jika disertai dengan alasan-alasan yang diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 yang menyebutkan alasan-alasan yang sah bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Alasan-alasan tersebut yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan
  - a) Keputusan pengadilan.
  - b) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.
  - c) Perzinahan itu dilakukan oleh satu pihak (suami/istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan.
- 2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
  - a) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa.
  - b) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan, bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hlm. 26.

- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat.
- 4) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat secara terus-menerus.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum dokter pemerintah.<sup>18</sup>
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/kepala kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat.

Pada uraian yuridis perceraian di atas, sudah jelas beberapa ketentuan yang mengaturnya, bila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perceraian harus dengan syarat materil yang sesuai dengan undang-undang di atas. Namun ada perbedaan dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1816/pdt. G/2015/PA.WSB, selaku Termohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil,

---

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 699.

tanpa adanya surat keterangan pun tetap dipersidangkan hingga putusan.<sup>19</sup>

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan tersebut, Termohon dengan inisiatifnya hanya menggantikan surat keterangan menanggung resiko apapun atas Pegawai Negeri Sipilnya sebagai pengganti atas surat keterangan dari atasannya. Adanya surat keterangan dari atasan memang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 selaku petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Agar hakim menginstruksikan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan cerai untuk mendapatkan izin atau keterangan sehingga sidang ditunda 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi. Seharusnya Hakim memberikan peringatan kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan dilanjutkan pada persidangan berikutnya.

Dalam hal ini, Termohon telah melakukan indisipliner dan menyalahi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Setelah penulis melakukan interview langsung kepada Termohon yang bersangkutan, bahwa Termohon tidak mengajukan izin kepada

---

<sup>19</sup> Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/ PA.WSB.

atasannya. Penulis berpandangan, bahwa apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Wonosobo sudah berusaha maksimal yang mana dalam proses acara persidangan hakim telah melakukan upaya perdamaian di antara pemohon dan termohon. Serta dalam persidangan ini Hakim telah mengingatkan kepada Termohon tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai prosedur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam hal ini yang bersangkutan mengabaikannya dan secara otomatis Termohon telah melakukan indisipliner sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>20</sup>

Di sini Hakim berpendapat, bahwa sanksi tersebut kembali kepada individu yang bersangkutan dengan instansi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.<sup>21</sup> Dan juga, hal ini merupakan kekuasaan mutlak (absolute) Pengadilan Agama yang secara otonom berdiri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga Hakim berhak atas melanjutkan persidangannya hingga putusan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Ikatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.

b. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan.

Telah dijelaskan dimuka tentang pertimbangan Hakim yang turut memutuskan perkara No. 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB pada bab sebelumnya, bahwa Pemohon dan Termohon tak lagi cocok dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majlis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Dikhawatirkan apabila Pengadilan Agama tidak mengabulkan perceraianya tersebut akan terjadi perzinahan di luar pengetahuan Pemohon dan Termohon untuk memenuhi biologisnya, kelak bila mendapatkan keturunan tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Maka, filosofi Hakim dalam hal ini adalah rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang ingin meresmikan perceraianya dikarenakan Pemohon dan Termohon tak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya dikarenakan tidak ada kecocokan dan tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud, bahkan sepantasnya Pemohon dan

Termohon berpisah agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.<sup>22</sup>

## **2. Tinjauan Yuridis terhadap PP. NO. 45 TAHUN 1990 JO. PP. NO. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.<sup>23</sup>

Meskipun dalam keadaan yang sangat terpaksa masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari seorang sepanjang:

1. Tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.

---

<sup>22</sup> Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/ PA.WSB.

<sup>23</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *jurnal Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2016), hlm. 45-60.

2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai negeri sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Di samping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.<sup>25</sup>

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua

---

<sup>24</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 699.

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

belah pihak. Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama.<sup>26</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.<sup>27</sup>

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan peraturan pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar pokok pikiran sebagai berikut di atas,

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Edisi Pertama, hlm. 207.

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 86.



maka ditetapkan Peraturan Pemerintah ini untuk menjamin keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu, mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>28</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut Pegawai Negeri Sipil diatur tata cara perkawinan dan perceraian. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan dan terlebih dulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin.

Perceraian akan semakin rumit apabila Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak disertai dengan izin dari atasannya. Karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harus mendapat izin dari atasannya.<sup>29</sup>

Apabila pegawai negeri sipil disangka melakukan pelanggaran maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum. Tidak hanya dikenai sanksi karena melakukan perceraian tanpa izin atasannya saja tetapi apabila terbukti melakukan

---

<sup>28</sup> Husnul Yaqin, "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon" *jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12, No2 (Agustus 2019 – Januari 2020), hlm. 155-166.

<sup>29</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 352.

kekerasan dalam rumah tangga maka dikenai sanksi oleh pejabat yang berwenang menghukumnya. Sanksinya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan perundangan perceraian secara sah ketika perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan sesuai dengan pasal 18 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>19</sup> Oleh karena itu perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat hukum yang terjadi setelah itu tidak dilindungi dan tidak dijamin oleh negara, karena peristiwa perceraian yang demikian tidak memiliki kekuatan hukum tetap (inkrakh).<sup>30</sup>

bagi warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, dalam permasalahan-permasalahan tersebut di atas terikat dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 7 tahun 1989. Akan tetapi bagi Pegawai Negeri Sipil, di dalam bidang perkawinan berlaku “aturan tambahan”, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.<sup>31</sup>

Pada perkembangannya, terdapat perubahan pasal pada PP No. 10 tahun 1983 yang tidak lain dimaksudkan untuk lebih memberikan

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986). hlm. 65.

<sup>31</sup> *Ibid.*

kepastian hukum dan rasa keadilan. Karena itu dikeluarkan PP No. 45 tahun 1990 yang mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1983. Dengan demikian, maka pasal-pasal yang telah dirubah pada PP no. 10 tahun 1983 dianggap tidak berlaku lagi, sedangkan yang tidak dirubah masih digunakan sebagai landasan hukum.

Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, dikenai aturan tambahan berupa kewajiban untuk menyertakan izin pejabat terlebih dahulu. Setelah memperoleh izin tertulis dari pejabat, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.<sup>32</sup>

Karena permintaan izin itu diajukan melalui saluran hirarki, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tentu akan melalui atasannya masing-masing. Dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 disebutkan, “Setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian ini wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sehitung mulai tanggal diterimanya permintaan izin tersebut”<sup>33</sup>

Penjelasan dari Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa atasan wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan tersebut harus mencantumkan hal-hal yang dapat dipergunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, seperti

---

<sup>32</sup> Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999). hlm. 5.

<sup>33</sup> *Ibid.*

permintaan izin ini mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.<sup>34</sup>

Setelah surat permintaan izin untuk melaksanakan perceraian diterima oleh pejabat, pejabat mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan serta pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang/tidak meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.<sup>35</sup>

Sebelum pejabat memberikan keputusan sebagai jawaban dari surat permintaan izin perceraian tersebut, pejabat diharuskan untuk terlebih dahulu berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk memberikan nasihat secara pribadi. Apabila tempat kedudukan pejabat dan tempat suami/istri yang bersangkutan berjauhan, maka pejabat dapat memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami istri tersebut. Untuk mengabdikan

---

<sup>34</sup> Daminius Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015), hlm. 17.

<sup>35</sup> Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 31.

atau menolak permintaan izin perceraian tersebut, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya.

Pejabat tidak dapat memberi ijin seenaknya sendiri dengan memberikan izin untuk bercerai, tetapi pejabat dapat memberikan izin untuk melakukan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dijelaskan.<sup>36</sup>

Pejabat tidak memberikan izin untuk melakukan perceraian dikarenakan cacat badan atau penyakit yang diderita istri sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Akan tetapi menurut Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983,<sup>37</sup> pejabat tidak memberikan izin terhadap perceraian dikarenakan cacat badan atau penyakit yang diderita istri sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa perceraian yang disebabkan dengan alasan istri menimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 49.

yang baik, oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan, meskipun ketentuan dalam perundang-undangan memungkinkannya.

Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau kehidupan Pegawai Negeri Sipil bertujuan agar setiap Pegawai Negeri Sipil akan menjadi lebih disiplin dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna ketauladanan.<sup>6</sup> Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan yang mengatur tata cara melakukan dan atau pemberian izin oleh atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa seorang yang hendak bercerai terlebih dahulu harus melakukan beberapa ketentuan seperti, mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu, surat-surat izin yang di perlukan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ada.

Setelah itu maka Pengadilan Agama akan memeriksa hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengeluarkan penetapan yang berbentuk putusan perceraian, dan apabila pemohon berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka tentunya harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

---

<sup>38</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Legal Publishing, 2002) hal. 46.

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 2 masih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menyebutkan:<sup>39</sup>

*“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan Perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambat 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.*<sup>40</sup>

Maksud dari substansi Pasal di atas bahwa, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (sesuai dengan uraian di atas), dan diwajibkan mengajukan permohonan izin melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan jelas. Maka bagi setiap pejabat yang menerima permohonan izin dari bawahannya yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memberikan pertimbangan secara tertulis dan pejabat tersebut harus mencantumkan dan memuat hal-hal yang digunakan oleh pejabat dalam mengambil

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, hlm. 6.

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Banjarmasin:Media Sarana, 1986). Hlm. 276.

keputusan, apakah permintaan itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Kemudian sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.<sup>41</sup>

Secara jelas disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai diwajibkan mendapat izin dari atasannya sebagai pemenuhan salah satu syarat kumulatif, akan tetapi berdasarkan realitas dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, bahwa hakim akan tetap memeriksa, juga mengadili permohonan cerai tersebut, bahkan mengeluarkan penetapan yang berbentuk putusan cerai, kendati Pemohon tidak mencantumkan surat keterangan izin cerai dari atasannya.

Sesungguhnya apabila ditemukan terdapat kurangnya salah satu syarat, berupa surat keterangan izin dari atasan, maka sudah seharusnya hakim sebagai panglima garda terdepan penegak hukum di ranah pengadilan, memiliki wewenang untuk bisa menolak memeriksa perkara yang diajukan, bahkan untuk tidak memberikan putusan cerai dengan dalih dan alasan permohonan yang diajukan pemohon tersebut cacat bersyarat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Pertja, 1987). hlm. 54.

<sup>42</sup> Moekiyat, *Manajemen Kepegawaian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989). hlm.



Menanggapi fenomena tersebut, cenderung nampak adanya indikasi *probabilitas* penyimpangan (*devisiasi*) terhadap legitimasi undang-undang dan otoritas hakim, dari beberapa alasan tidak adanya surat izin atasan oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, maka pertimbangan hakim di atas yang digunakan sebagai penetapan atas diperbolehkannya untuk melakukan perceraian, kemudian belumlah cukup untuk dijadikan sebagai syarat untuk diterimanya permohonan untuk melakukan perceraian, dalam hal ini lebih lanjut penulis berdasarkan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 tentang kewajiban izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada atasan, menganggap bahwa hakim dalam pertimbangannya seharusnya memperhatikan adanya perizinan dari atasan seorang Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.<sup>43</sup>

Izin untuk bercerai juga tidak diberikan apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak adanya alasan sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan yang ada, atau dikarenakan alasan yang disampaikan bertentangan dengan akal sehat.<sup>44</sup>

Sedangkan Pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan tertulis adanya gugatan perceraian dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada pejabat untuk

---

<sup>43</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). hlm.40-43.

<sup>44</sup> Rachmadi Ustman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006). Cetakan I, hlm. 87.

mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Cara menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan demi menciptakan ketertiban dalam perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka ditetapkanlah ketentuan-ketentuan berupa sanksi yang dijatuhkan bagi pihak-pihak (Pegawai Negeri Sipil) yang melakukan pelanggaran telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 1 Hukuman ringan, 2 Hukuman sedang, 3 Hukuman berat.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 disebutkan sanksi apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa memperoleh izin, yakni dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat dan tidak menyertakan surat izin melakukan perceraian ataupun sebagai tergugat yang tidak menyertakan surat keterangan dari pejabat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988). hal 80.

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 81.

Sanksi juga diberikan kepada atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang, dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan cerai dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian juga dapat mendapatkan sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>47</sup>

Pada uraian yuridis perceraian di atas, sudah jelas beberapa ketentuan yang mengaturnya, bila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perceraian harus dengan syarat materil yang sesuai dengan undang-undang di atas. Namun ada perbedaan dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1816/PDT. G/2015/PA.WSB, selaku Termohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa adanya surat keterangan pun tetap dipersidangkan hingga putusan.

---

<sup>47</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). hlm. 216 .

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan tersebut, Termohon dengan inisiatifnya hanya menggantikan surat keterangan menanggung resiko apapun atas Pegawai Negeri Sipilnya sebagai pengganti atas surat keterangan dari atasannya. Adanya surat keterangan dari atasan memang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 selaku petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Agar hakim menginstruksikan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan cerai untuk mendapatkan izin atau keterangan sehingga sidang ditunda 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi. Seharusnya Hakim memberikan peringatan kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan dilanjutkan pada persidangan berikutnya.

Dalam hal ini, Termohon telah melakukan indisipliner dan menyalahi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak mengajukan izin kepada atasannya. Penulis berpandangan, bahwa apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Wonosobo sudah berusaha maksimal yang mana dalam proses acara persidangan hakim telah melakukan upaya perdamaian di antara pemohon dan termohon. Serta dalam persidangan ini Hakim telah mengingatkan kepada Termohon tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai prosedur

izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam hal ini yang bersangkutan mengabaikannya dan secara otomatis Termohon telah melakukan indisipliner sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di sini Hakim berpendapat, bahwa sanksi tersebut kembali kepada individu yang bersangkutan dengan instansi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dan juga, hal ini merupakan kekuasaan mutlak (absolute) Pengadilan Agama yang secara otonom berdiri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga Hakim berhak atas melanjutkan persidangannya hingga putusan.

Telah dijelaskan dimuka tentang pertimbangan Hakim yang turut memutuskan perkara No. 1816/PDT. G/2015/ PA.WSB pada bab sebelumnya, bahwa Pemohon dan Termohon tak lagi cocok dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dibuktikan dalam permohonannya point 4 dan kebenaran pengakuan oleh Termohon dan diperkuat oleh saksi-saksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majlis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

penejelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Dikhawatirkan apabila Pengadilan Agama tidak mengabulkan perceraianya tersebut akan terjadi perzinahan di luar pengetahuan Pemohon dan Termohon untuk memenuhi biologisnya, kelak bila mendapatkan keturunan tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Maka, filosofi Hakim dalam hal ini adalah rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang ingin meresmikan perceraianya dikarenakan Pemohon dan Termohon tak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya dikarenakan tidak ada kecocokan dan tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud, bahkan sepantasnya Pemohon dan Termohon berpisah agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB. mengenai perceraian Pegawai Negeri sipil Tanpa Izin Atasan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak adanya lagi kecocokan di antara kedua belah pihak yang merupakan tujuan dari perkawinan. Selain itu, meskipun tanpa adanya surat izin dari atasan, atas peringatan dari hakim pemohon telah menyatakan siap menanggung segala resiko yang telah di buat sesuai surat keterangan bertanggal 17 Mei 2015.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1816/pdt. G/2015/ PA.WSB. di atas telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Agama karena telah berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pengantian surat izin dari atasan

menjadi surat keterangan oleh pemohon atas peringatan dari hakim juga telah sesuai dengan butir ke-5 SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983.

## **B. Saran**

1. Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, seharusnya tetap memenuhi aturan yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil ketika mengajukan perkara Perceraian di Pengadilan Agama.
2. Bagi MA, hendaknya mensosialisasikan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 agar tidak terjadi kesalahfahaman di masyarakat.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abidin, Slamet. and Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Beni Saebani. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amin, Suma Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anang, Husin Kabalmay. 2015. "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)." *jurnal Tahkim*. Vol. XI, No. 1.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2003. *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmaret, Desi. 2018. "Perceraian Melalui Media Sosial." *jurnal MENARA Ilmu*. Vol. XII, No. 6.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Ed. Ke-1, Cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers.

Dani, and Manao, Elpah. 2017. *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Data Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2020.

Daud, Ali Mohammad. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Depak RI. 1289. *Al-Qur'an Terjemannya*. Semarang: CV. toha putra.

Dewi, Prasetian. and Budi Setiawan. 2019. "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo." *Jurnal of Islamic Family Law*. Vol. 3, No. 2.

Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.

Djamil, Latif., H.M. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia: Indonesia.

Fauzinuddin, Faiz Muhammad. 2015. "Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'Id Al-'Asymāwī." *jurnal Epistemé*. Vol. 10, No. 2.

Hasanudin. 2016. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *jurnal Medina-Te, Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, No. 1.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/](http://pa-palangkaraya.go.id/transparansi/prosedur-berperkara/prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/), diakses pada hari selasa 3 November 2020 pukul 20.17 WIB.

Husnul Yaqin, "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon" *jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12, No2 (Agustus 2019 – Januari 2020), hlm. 155-166.

Jawad, Mughniyah Muhammad. 2001 *Fiqih Lima mazhab. cet.VII*. Jakarta: Lentera.

- Julianto, Very. 2017. Jalan “Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu.” *jurnal Psikologi Integratif*. Vol. 5, No. 2.
- Julijanto, Masrukhin Muhammad. 2016. “Dampak Perceraian, Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri.” *jurnal Buana Gender*. Vol. 1, No. 1.
- Khumas, Asniar. 2015. “Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan.” *jurnal Jurnal Psikologi*. Vol. 42, No. 3.
- Kusmidi, Henderi. 2018. “Khulu' Talak Tebus Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *jurnal El-Afkar* Vol. 7, No 1.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Ikatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Latif, Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Rusdi Rizki. 2015. “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul.” *jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 3, No. 2.
- Lubis., Sulaikin. 2006., *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mubarok, Jaih, 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, And Lilik. 2015. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Mohamad. 2012. “Reset desain dalam metodologi penelitian.” *jurnal studi komunikasi dan media*. Vol.16, no.1.

- Mursalim, Supardi. 2005. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, Asep. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Fokus media.
- Noor, Masrum M. 2015. *Peradilan Agama Penegak Syari'ah Tertentu di Indonesia*. Banten: Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- Nur, Djamaan. 1993. "*Fiqh Munakahat*." Bengkulu: Dina Utama Semarang DIMAS.
- Nurlizawati. 2017. "Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun).", *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. Vol. 4, No.1.
- Nuruddin, Amiur. and Azhari Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Peradilan. and Varia. 2006. *Pedoman Prilaku Hakim*. Jakarta Pusat: IKAHI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Huruf a Angka 2. Lihat Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 19. Lihat Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Prawirohamidjojo. and Soetojo. 1996. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, Ghazaly Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana.
- Rasyid, Raihan A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ratnawaty, Latifah. 2017. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *judul YUSTISI*. Vol. 4, No. 1.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Publising.

- Sahlan, Muhammad. 2012. "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh." *jurnal Substantia*. Vol. 14, No. 1.
- Saidah, and Fikri. 2019. "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *jurnal Al-Ulum*, Vol. 19, No. 1.
- Salinan Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/ PA.WSB.
- Shidik, Ahmad. 2001. *Hukum Talak Dalam Agama Islam*. Surabaya: Putera Pelajar.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiati, 1796. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso, R. 2004. *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. Ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudirman, Sesse Muh. 2012. "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam Analisis Perbandingan." *jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 2.
- Supriyadi, Dedy. 2007. *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia.*, cet.1. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrani, Riduan. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Syaifuddin, Muhammad. and Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syar`I, Makmun. 2015. "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan." *jurnal Mazahib*. Vol. XIV, No. 1.
- Thalib, Sayuthi. 2009 *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Triatmojo, Sudibyo. 1983. *Hukum Kepegawaian mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wantjik, Saleh K. 2014. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yarmunida, and Miti Busra Febriyani. 2019. “Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar’iyah.” *jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2.
- Yumarni, Ani and Endeh Suhartini, 2019. “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1, No. 26.
- Yusuf, M. 2014. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.” *jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29.
- Zainuddin, Muslim. 2018. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna.” *jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1.
- Zainuddin. 2019. “*Itsbat Talak* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *jurnal Al-Aḥwāl*. Vol. 12, No. 1.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
  - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
  - d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya."

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

a. Di antara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah,

dan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.
5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."
6. Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.
7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Pimpinan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah."

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman

disiplin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."
12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1990

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketetapan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melaksanakan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Di samping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,

pembagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 1990  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA


ttt.

NOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan  
u.b.

Kepala Bagian Administrasi  
Perundang-undangan,

  
S. H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai pengugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan

sebagai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### PASAL DEMI PASAL

##### 1. Pasal 3

###### Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

###### Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib

memberitahukan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### 2. Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### 3. Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat.

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

4. Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

5. Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

6. Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (4)  
Cukup jelas

7. Pasal 13

Cukup jelas

8. Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

9. Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

10. Pasal 16

Cukup jelas

11. Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 016/ PS- MIAI/I/2021

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Kepada Yang Terhormat:

**Ketua Pengadilan Agama Wonosobo**  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Ahmadi  
NIM : 19913015  
KONSENTRASI : Hukum Islam  
NO HP : 081364488336

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "**Putusan Perceraian Pegawai Negri Sipil Tanpa Izin Atasan.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Ketua Prodi,



**Dr. Lunanah., MIS**



PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A

Jalan Mayjed 1 Bambang Sugeng Km 3 tlp / Faks (0286) 321054, 3325236

Website: [www.pa.wonosobo.go.id](http://www.pa.wonosobo.go.id) email: [pa.web.yahoo.co.id](mailto:pa.web.yahoo.co.id)

JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W 11-A S/09&I4M,01/III/2021

Plt Ketua Pengadilan Agama Wonosobo menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmadi  
 Nim : 19913015  
 Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam  
 Universitas : Universitas Islam Indonesia  
 Alamat : Padang Kamal, Pulau Merbau, Meranti, Riau

Telah melakukan penelitian berupa penelitian dokumentasi dan pengambilan data-data di Pengadilan Agama Wonosobo dalam rangka menyusun tesis: PUTUSAN PERCERAIAN SIPIL TANPA IZIN ATASAN (studi dokumen nomer 1816/PDT.G/2015/PA.WSB)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Plt Ketua



Dis. A. Wild

MP



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL**  
**CEK PLAGIASI**  
**No: 64/Perpus/MIAI/VII/2021**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 19913015  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag  
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII  
Judul Tesis :

**PUTUSAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN**

(setudi Putusan Nomor 1016/PDT.G/2015/PA.WSB) Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 18 persen (delapan belas) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Juli 2021  
Kaprod MIAI



Dr. Junanah, MIS

**CURUCULUM VITAE PENELITIAN**

Nama : Ahmadi  
NIM : 19913015  
E-Mail : [Ahmadi07079@gmail.com](mailto:Ahmadi07079@gmail.com)  
Tempat & Tgl Lahir : Padang Kamal, 07 Juli 1995  
Alamat : Desa Padang Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Formal  
2001-2007 : MI Tarbiyatul Hasanah  
2007-2010 : MTs Tarbiyatul Hasanah  
2010-2013 : MA An-Nawawi Berjan  
2013-2017 : Mahasiswa STAI An-Nawawi Purworejo

**NAMA ORANG TUA**

Ayah : Waslam  
Ibu : Jumiaty